



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 176 TAHUN 2025

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak optimal lagi, yang akan dilakukan penjualan secara lelang, maka telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ristia Kurnia Nomor Laporan 00025/3.0062-00/PI/11/0404/1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit yang berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, nilai limit dalam rangka penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Unit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT.
- KESATU :** Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 176 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21
(DUA PULUH SATU) UNIT

NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT

10.	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat	133010101001	000003	2009	beton	2114	6.061.078.557	356.247.523	Eks. Dinas Perindustrian dan Energi
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat	154010101003	000002	2007	beton	4303,5	7.445.055.000	305.403.577	Bangunan BPN
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat	154010101003	000011	2008	beton	2084,2	3.605.666.000	289.925.371	Gedung 1
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			154010101003	000012	2008	beton	2084,2	3.605.666.000	253.023.041	Gedung 2
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			154010101003	000013	2008	beton	2028	3.554.909.000	276.699.910	Gedung 3
6.	Bangunan Kanopi			154010101003	000014	2023	besi	445,94	150.955.073	16.441.172	Kanopi Parkiran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Bangunan Kanopi			154010101003	000015	2023	besi	58,5	31.501.800	16.441.172	Kanopi Parkiran
8.	Gedung Garasi/Pool			154010101003	000016	2013	besi	50	192.203.000	5.215.844	Gudang BAJ
9.	Gedung Pos Jaga Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat	154010101003	000012	1999	beton	7	11.830.000	150.912	Pos Jaga 1
10.	Gedung Pos Jaga Permanen			154010101003	000013	1999	beton	7	11.830.000	2.628.118	Pos Jaga 2
11.	Gedung Pos Jaga Permanen			154010101003	000014	1999	beton	3,4	5.746.000	2.037.946	Pos Jaga 3
12.	Pagar Permanen			154010101003	000015	1999	beton	926	2.639.007.400	32.186.261	pagar keliling
13.	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen			154010101003	000016	1999	beton	342	290.700.000	10.379.938	Lapangan Tenis
14.	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen			154010101003	000017	1999	beton	112	227.360.000	5.755.118	Ruang Ganti
15.	Bangunan Olahraga Terbuka Semi Permanen			154010101003	000018	1999	besi	116	69.020.000	1.818.977	Pagar Lapangan Tenis
16.	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen			154010101003	000019	1999	beton dan besi	504	698.544.000	128.608.550	Kantin Pujasera
17.	Bangunan Kanopi			154010101003	000020	1999	besi	240	839.190.000	2.805.927	Parkir KDO
18.	Bangunan Hydrant Umum			154010101004	000004	1999	beton dan besi	22	4.019.366.600	16.005.429	bangunan, mesin dan jaringan
	Pompa Hydran									87.415.126	
	Pipa Hydran									178.349.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Instalasi Buangan Domestik Kapas (IPAL)			154010101004	000001	2008	beton	1	492.703.840	2.786.620	bangunan gudang
0.	Instalasi Buangan Domestik Kapas (IPAL)			154010101004	000002	2008	beton	1	1.251.523.160	2.802.173	bangunan gudang
1.	Instalasi Buangan Domestik Kapas (IPAL)			154010101004	000003	2008	beton	1	1.363.169.856	0	instalasi tertanam didalam tanah
Jumlah									36.567.025.286	1.993.127.705	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUR SETYABUDI